



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / PT.TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang mengadili perkara pidana khusus pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAIS BASIR;**
2. Tempat Lahir : Soakonora, Halmahera Utara, Maluku Utara;
3. Umur/tanggal lhr : 41 Tahun / 31 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 23/Pid.Sus/2019/PT.TTE, tanggal 2 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor :56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, atas nama Terdakwa Bais Basir alias Boy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tobelo Nomor. Reg.Perkara: PDM-02/S.2.12/Euh.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, selengkapannya, sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZTONIRIO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat ***“kamu ada barang (shabu)” kalau ada saya minta sedikit***, selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat “kebetulan ada satu” dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai tentang adanya paraktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAIS BASRI alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selebar uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selebar uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHRI M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZ TONIRIO (*Terdakwa dalam berkas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat “*kamu ada barang (shabu)*” kalau ada saya minta sedikit”, selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat “kebetulan ada satu” dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai tentang adanya paraktik peredaran narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkoba jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan terdakwa BAIS BASRI alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selebar uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selebar uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZ TONIRIO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat "*kamu ada barang (shabu)*" kalau ada saya minta sedikit", selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat "kebetulan ada satu" dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai tentang adanya paraktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHIRIN MSOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan terdakwa BAIS BASIR alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selebar uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selebar uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHIRIN M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tim Analisis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa BAIS BASIR Alias BOY benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, NomorReg: PDM-02/Halut/EUH.2/05/2019 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als Boy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIS BASIR Als Boy dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu ;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
  3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
  4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
  5. 5 (lima) buah sedotan ;
  6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
  7. 1 (satu) buah tempat kaca mata;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah, dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2019, Nomor :56/Pid.Sus/ 2019/ PN Tob, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR alias BOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Membebaskan Terdakwa BAIS BASIR alias BOY, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAIS BASIR alias BOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu ;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
  3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
  4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
  5. 5 (lima) buah sedotan ;
  6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
  7. 1 (satu) buah tempat kaca mata ;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah, dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Tob, yang dibuat dan ditanda tangani oleh MONANG MANURUNG, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, tanggal 8 Agustus 2019, atas nama Terdakwa BAIS BASIR;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, yang ditandatangani oleh MUH.I. PONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, telah memberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN.Tob, yang dibuat dan ditanda tangani oleh MONANG MANURUNG, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, RAMLI ANTULA, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor:

56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, yang dibuat oleh MUH.I. PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, telah menyerahkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN.Tobyang dibuat dan ditanda tangani oleh MONANG MANURUNG, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, telah menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo;

Telah memperhatikan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, yang dibuat oleh MUH.I. PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, telah menyerahkan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Tobelo kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, masing-masing Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, yang ditandatangani oleh MUH.I PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2019, telah memberitahukan kepada RAMLI ANTULA, SH, Penasihat Hukum Terdakwa dan ROGER L.V.HERMANUS, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang, setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo perkara *a quo*, dijatuhkan tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum dalam memori bandingnya tanggal 20 Agustus 2019, mengajukan alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I. Secara logika penyalahguna narkotika golongan I, sebagaimana diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memenuhi unsur pasal 111 atau pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebelum atau saat akan menggunakan shabu-shabu dapat diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menguasai shabu-shabu tersebut, sebab tidak mungkin terdakwa dapat mengisap shabu tersebut tanpa menguasai lebih dulu. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk saat menghisap. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI, dalam perkara Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, yang mempertimbangkan: kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnyadan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut;

2. Bahwa menguasai narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari apa sesungguhnya niat terdakwa memiliki narkoba tersebut. Dalam putusan nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung mempertimbangkan: ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan lepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa;
3. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara juga bertujuan untuk melindungi penyalahgunaan atau pecandu atau korban dari narkoba dari peyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum;
4. Bahwa penggolongan tindak pidana narkoba kedalam berbagai pasal yang ada dimaksudkan untuk menunjukan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi berbeda. Sebab alangkah tidak adil, seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri harus dihukum sama beraatnya dengan seorang pengedar narkoba. Penegak hukum seharusnya dalam menangani kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba harus dikenakan pasal 112, namun harus menggali fakta sebenarnya apa tujuan menguasai atau membawa barang itu. Apakah untuk diperdagangkan atau digunakan bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan banding diatas, mohon agar terdakwa dibebaskan dari dari dakwaan primair dan subsidair. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaak pidana: menyalahgunakan narktika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwaan lebih subsidair lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Jadi penerapan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika, memang terbukti karena unsur-unsurnya yaitu barang siapa, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quobesertasalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, tanggal 8 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo, yang intinya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sesuai dakwaan subsidair, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertama terkait dakwaan primair, pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tobelo, pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Sebagai konsekuensi hukum, terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, dalam perkara a quo, aktivitas perbuatan Terdakwa, tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli atau anggota jaringan narkotika yang biasanya dilandasi motif ekonomi atau bisnis narkoba. Sehingga sudah tepat dan benar terhadap dakwaan primair tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua terkait dakwaan subsidair, Pengadilan Negeri Tobelo mempertimbangkan unsur memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi. Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidair dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara seperti termuat pada amar putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, unsur memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, semestinya ditafsirkan dalam arti luas, tidak sekedar sama atau memenuhi frasa atau teks kalimat sesuai unsur pasal dakwaan subsidair. Artinya frasa memiliki atau menyimpan atau menguasai, harus ditinjau dari maksud dan tujuannya. Apakah maksud Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai untuk memperdagangkan atau mengedarkan lagi atau mempergunakan sendiri. Jadi tidak semata melihatnya berdasarkan teks kalimat dalam unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini penting mengingat kewajiban hakim adalah tidak sekedar menegakan hukum melalui kepastian hukum melainkan juga memberi keadilan. Kepastian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum berkaitan dengan penerapan pasal secara tepat dalam kasus *a quo* sedang keadilan berkaitan dengan aspek pemidanaan sesuai kadarkesalahan Terdakwa sesuai pasal dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram, positif mengandung metamfetamine faktanya memang berada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap. Namun perlu dikaji dengan seksama, penguasaan itu untuk diperdagangkan, dibagikan ke orang lain atau untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Sebab untuk sampai pada perbuatan mengonsumsi shabu tersebut tentu harus didahului dengan aktivitas menyimpan atau menguasai. Tidak mungkin Terdakwa menggunakan shabu tanpa menguasai atau menyimpannya lebih dulu. Jadi unsur pasal 112 ayat (1) memiliki kandungan maknayang sangat erat dengan substansi pasal 127 ayat (1). Hakim harus arif dan bijaksana mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, dari fakta hukum perkara *a quo*, sesungguhnya niat atau maksud terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, jenis shabu tersebut adalah bukan untuk diperdagangkan tetapi untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Hal ini terungkap dalam berkas pemeriksaan banding, sebagai berikut:

1. Pengakuan terdakwa seperti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, Kamis 13 Juni 2019, antara lain: Terdakwa meminta 1 paket shabu tersebut dari Tariq Azis Tonirio untuk dikonsumsi sendiri. Kondisi ini didukung Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen, tanggal 20 Maret 2019 dari tim medis dan tim hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, yang menyimpulkan Terdakwa (Tersangka saat assesment) menggunakan shabu sejak 2017, 2 (dua) kali dan 2019, 1 (satu) kali. Terdakwa sebagai pemakai/pecandu narkoba jenis shabu kategori ringan;
2. Barang bukti perkara *a quo*, antara lain pipet kaca, gunting kecil, sedotan, jarum suntik, jelas menunjukan alat/benda yang lazim digunakan oleh pecandu/pengguna narkoba maupun cara kerjanya. Pengakuan Terdakwa, seperti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan, ia merasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, daya tahan tubuh dan staminanya meningkat, tidak merasa lelah dan ngantuk bahkan selalu bersemangat dalam bekerja;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, dari Rumah Sakit Bethesda Tobelo, tanggal 12 Maret 2019, yang menerangkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium uji narkoba yang telah dilakukan terhadap sampel urine Terdakwa Bais Basir ditemukan: *cocain (COC)*, *amphetamine (AMP)* dan *methamphetamine hasilnya positif*. Surat Keterangan Pemeriksaan tersebut dikeluarkan atas permintaan pemeriksaan urine dari Penyidik Reskrim Polres Halmahera Utara di Tobelo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi menyimpulkan, Terdakwa sesungguhnya adalah pemakai shabu atau penyalahguna narkotika golongan I, bukan tanaman. Sehingga layak dan patut apabila perbuatannya dinyatakan telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Konsekuensi hukumnya, Terdakwa patut dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) dan bukan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Tobelo terkait ketidaktepatan amar putusan terutama amar kualifikasi tindak pidana yang terbukti. Amar kualifikasi tindak pidana itu dirumuskan dengan memuat semua unsur-unsur pasal dakwaan subsidair. Seharusnya cukup dikutip frasa mana saja yang dinyatakan terbukti, karena setiap frasa sifatnya alternatif. Tugas Hakim, memilah dan memilih serta mempertimbangkan mana diantara frasa itu yang sesuai fakta hukum dan terbukti di sidang. Jadi tidak perlu mengutip semua frasa seperti: melawan hukum membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa seperti dipertimbangkan diatas, terbukti berdasarkan dakwaan lebih subsidair, pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah hukuman yang tepat dan adil dikenakan kepada terdakwa supaya memenuhi dimensi kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap pelaku tindak pidana narkotika seperti bandar narkoba atau orang yang mengedar atau orang yang menyimpan atau menguasai untuk tujuan diperdagangkan atau menjadi perantara dalam jual beli, memproduksi, mengimpor atau pelaku sindikat narkotika sepatutnya harus dikenakan tindakan represif keras (dikenakan pidana berat), sebab perbuatan mereka merusak generasi bangsa, membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa namun hal itu tidak boleh disamakan dengan pemakai atau pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Sebab penggunaan instrument penjara kepada pemakai atau pecandu dan korban penyalahguna, selain tidak sesuai prinsip melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika, banyaknya nara pidana narkotika akan menimbulkan beban dan daya tampung pihak Lapas dan Rutan . Tak kalah penting adalah kebutuhan untuk perawatan/pengobatan kesehatan dan lingkungan yang sehat terabaikan;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum pembedaan dibidang tindak pidana narkotika menganut *double track system*, intinya pengguna narkotika bisa dipenjara atau direhabilitasi. Namun Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesungguhnya juga mengenal konsep dekriminalisasi penyalahguna narkotika. Artinya,

13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi pemakai atau penyalahguna narkoba, hukumannya adalah rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi sifatnya wajib bagi para penyalahguna narkoba. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba (pasal 4 butir c). Bahkan pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menegaskan: pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa orang yang kecanduan narkoba perlu direhabilitasi sebab diharapkan mereka akan pulih dari ketergantungan dan tidak memakainya lagi. Disisi lain, penjara bukan tempat yang aman untuk menyelamatkan pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan. Sebaliknya dapat berpotensi menjerumuskan pelaku ke pusaran bisnis narkoba yang merugikan diri dan masa depannya. Disinilah negara hadir untuk melindungi mereka melalui program rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum dari Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Maret 2019, disimpulkan: Terdakwa digolongkan sebagai pengguna dan termasuk dalam penyalahgunaan kategori pecandu ringan. Oleh karena itu, menurut Pengadilan Tinggi, kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi Terdakwa sudah tepat. Program rehabilitasi ini, sesuai pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa program rehabilitasi ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut Pengadilan Tinggi, penggunaan narkoba jenis shabu oleh terdakwa telah memenuhi persyaratan rehabilitasi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, antara lain, saat tertangkap tangan, barang bukti shabu tersebut positif mengandung methamphetamine, beratnya sekurangnya 1 gram. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, atas permintaan pemeriksaan urine dari Penyidik Reskrim Polres Halmahera Utara di Tobelo, yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening, berat netto: 0,0459 gram benar mengandung methamphetamine. Terakhir, tidak terdapat bukti dalam perkara *a quo*, terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa terkait lamanya program rehabilitasi, Pengadilan Tinggi berpendapat, karena terdakwa tergolong sebagai pengguna dan penyalahgunaan kategori pecandu ringan maka program rehabilitasi medis yang wajib dijalani Terdakwa, cukup dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan masa menjalani rehabilitasi medis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperhitungkan juga sebagai bagian dari menjalani hukuman atau pidana. Sedangkan mengenai tempat rehabilitasi medis, dilakukan dalam bentuk rehabilitasi medis rawat jalan di Badan Narkotika Nasional RI, Provinsi Maluku Utara di Ternate, sesuai rekomendasi Kepala BNNP Maluku Utara selaku ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT), tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman rehabilitasi, tetapi sampai dengan saat pemeriksaan tingkat banding, terdakwa masih berada dalam rumah tahanan negara karena dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo maka Pengadilan Tinggi tetap memperhitungkan penjatuhan pidana penjara seringannya mungkin, yang kurang lebih setara dengan masa tahanan terdakwa. Pidana penjara ini hendaknya dimaknai sebagai bentuk pembelajaran dan introspeksi diri terdakwa agar mengambil hikmah dari kasus ini. Pidana penjara ini juga berfungsi sebagai efek jera agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari yang dapat merugikan dirinya maupun keluarga. Diharapkan, pidana penjara ini dapat bersifat edukasi padamasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian lama pidana penjara yang dijatuhkan seperti tertuang dalam amar dibawah ini merupakan satu kesatuan, mencakup pidana penjara yang dijalani di Rutan atau Lapas Tobelo dan perawatan atau rehabilitasi medis yang dijalani di Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku Utara di Ternate;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas dianggap sekaligus telah menanggapi alasan memori banding pbanding maupun kontra memori banding terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, tanggal 8 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quodengan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan tingkat banding, terdakwa berada dalam rumah tahanan negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana(KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa tetapidinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan pasal222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana (KUHP), terdakwa dihukum membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 193 ayat (1), pasal 238 ayat (1), pasal 240 ayat (1)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. pasal 54, pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. SEMA No. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

## MENGADILI

- o Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, RAMLI ANTULA, SH, selaku kuasa dari Terdakwa BAIS BASIR;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob, tanggal 8 Agustus 2019, atas nama Terdakwa BAIS BASIR;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan pada dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa BAIS BASIR dari kedua dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dimaksud pada dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAIS BASIR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa pidana penjara tersebut dijalankan di rumah tahanan negara di Tobelo selama 9 (sembilan) bulan sedangkan selebihnya di lembaga rehabilitasi;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional, Provinsi Maluku Utara, di Jalan Tugu Maku Gawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, selama 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan lamanya masa menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. 1 (satu) buah gunting kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru;
5. 5 (lima) buah sedotan;
6. 2 (dua) buah jarum suntik;
7. 1 (satu) buah tempat kaca mata;  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah, dirampas untuk negara;
10. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa dan khusus tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 26 September 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, oleh kami:

F. WILLEM SAIJA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota DIRIS SINAMBELA, S.H.,M.H., dan JUNUS SESA, S.H.,M.H., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 4 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

### MAJELIS HAKIM BANDING

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

DIRIS SINAMBELA S.H.

F. WILLEM SAIJA.SH.MH

Hakim anggota 2

JUNUS SESA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALEXANDER YOEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salinan Resmi Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

A. HAIR, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)